

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup> Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang

---

<sup>1</sup> Rika T, *Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Triana Media, Surabaya, 2012, Hlm. 30.

melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku kearah persaingan yang tidak sehat karena produsen-pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.

**Prasasto Sudyatmiko** mengemukakan empat contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu konglomerasi, kartel/trust, insider trading, dan persaingan tidak sehat/curang. Timbulnya gejala konglomerasi, kartel dan insider trading merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan usaha. Bahkan, persaingan usaha yang ketat kadang sampai melahirkan praktik-praktik curang di dalam berusaha, untuk memenangkan persaingan. Praktik monopoli, baik yang legal maupun illegal itu pada akhirnya cenderung merugikan konsumen. Sekurang-kurangnya ada empat bentuk perbuatan yang lahir sebagai

akibat dari tidak sehatnya praktik bisnis seperti diatas, yaitu menaikkan harga, menurunkan mutu, dumping, dan memalsukan produk.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Dewasa ini banyak sekali produk sarana dan alat-alat kecantikan. Tetapi dalam pembicaraan ini saya hanya akan membatasi pada alat-alat kecantikan atau kosmetika yang sangat

---

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 2-3.

terkenal dan banyak dipakai oleh kaum wanita ; seperti aneka bedak kecantikan.<sup>3</sup>

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui isi kandungan produk kosmetik tersebut masih sangat rendah. Di Pangkalpinang berbagai produk kosmetik bermunculan dan diimbangi dengan banyaknya yang mengkonsumsi produk kosmetik namun di lain pihak pengetahuan

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan Agama*, Pustaka Anisah, Jakarta, 2003, Hlm. 27.

masyarakat di Pangkalpinang ini masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk kosmetik secara tepat, benar dan aman. Kurangnya keamanan menyebabkan banyak konsumen yang dirugikan dengan penggunaan produk kosmetik.

Menurut **Iswadi** selaku Kasi Penyidikan dan Penyelidik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Ratusan merek-merek kosmetik yang sudah beredar dijual dipasaran dengan kemasan yang menarik, dan menjanjikan akan mendapatkan hasil dalam waktu singkat perlu diwaspadai oleh masyarakat. Konsumen harus lebih waspada serta jeli sebelum membeli produk kosmetik. Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya memiliki efek samping yang berdampak pada kerusakan kulit akibat dari pemakaian produk tersebut yang sebelumnya tidak ada keterangan atau petunjuk dokter. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk yang aman dapat dilihat dari

berkali-kali dilakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya, namun di pasaran tetap saja banyak produk- produk tersebut masih terjual bebas.

Bagi konsumen kosmetik mengandung bahan berbahaya yang menderita kerugian, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti rugi. Sedangkan dari pihak pemerintah punya tanggung jawab untuk membina, mengawasi, dan memfasilitasi agar konsumen kosmetik mendapatkan apa yang menjadi haknya atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Sesungguhnya produk kosmetik sebagai alat kecantikan umumnya secara instan menampakkan hasil berbentuk kemulusan, kecantikan dan kecerahan. Namun tanpa disadari efeknya dalam kesehatan tubuh mengakibatkan masalah serius dan permanen. Kepentingan antara dua kubu, produsen dan konsumen, tidak terjembatani dengan baik oleh Badan POM melalui pengawasan ketat. Akibatnya, produk berbahaya tetap beredar yang diakibatkan oleh pengawasan yang lemah, dan hanya bersifat temporer. Standarisasi mutu produk sangat penting dirasakan untuk produk kosmetik, mengingat sangat dekat berhubungan dengan

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Bandung, 2012.

kesehatan, karena efek pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa berdampak buruk pada kesehatan tubuh terutama pada kulit. Akses informasi tentang kualitas suatu produk sangat penting bagi konsumen. Maka upaya dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ini adalah dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai jenis-jenis zat aditif yang dilarang untuk digunakan dalam campuran produk kosmetik yang dilakukan oleh pemerintah, maupun masyarakat. Selain itu, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap produk kosmetika yang akan beredar maupun yang telah beredar di pasaran. Konsumen harus memiliki wawasan yang lebih luas, untuk selanjutnya dapat menentukan pilihan satu produk berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. Apabila dilapangan ditemukan produk yang tidak sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan pemerintah dan berakibat menimbulkan kerugian dipihak konsumen maka konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada produsen atau pelaku usaha. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka akan disajikan bentuk uraian ilmiah yang berjudul **Perlindungan hukum terhadap konsumen tentang peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pangkalpinang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya di Kota Pangkalpinang ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya di Kota Pangkalpinang ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari skripsi ini, antara lain yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan hukum terhadap konsumen tentang peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya di Kota Pangkalpinang.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya di Kota Pangkalpinang.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai perlindungan hukum mengenai kosmetik mengandung bahan berbahaya dimasyarakat ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan juga mempunyai harapan besar agar dapat memberikan tambahan referensi pustaka di bidang ilmu hukum bagi para akademisi terutama mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

## 2. Bagi masyarakat

Besar harapan dalam penulisan ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya ini bisa menyebabkan kerugian baik itu fisik maupun yang bersifat materil. Dan diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi masyarakat umum, juga dapat membuka sedikit wawasan masyarakat mengenai peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya.

## 3. Bagi penulis

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan tambahan mengenai proses penelitian dengan menggunakan teori dan landasan penulisan yang benar, sesuai dengan apa yang dipelajari. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai perlindungan hukum

konsumen terhadap peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya.

#### D. Kerangka Teori

Menurut **Satijipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup>

Menurut **Fitzgerald**, bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>6</sup>

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 54.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 53.

<sup>7</sup> Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan *Disertasi Doktor*, Malang, 2010, Hlm. 22.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (Perdata) maupun bidang hukum public (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).<sup>8</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”<sup>9</sup>

“Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :<sup>10</sup>

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 2.

<sup>9</sup> Sinar Grafika, *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, 2012.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op.Cit*, Hlm. 25-26.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan, suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa

Inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari kembali). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.<sup>11</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) secara factual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (in abstracto) pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya.<sup>12</sup> Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk menunjang pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen tentang peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 27.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 136.

ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>13</sup>

Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data primer, merupakan data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain,<sup>15</sup> serta mengkomunikasikan peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan gejala pengetahuan dan pengalamannya.
2. Data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer. Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 23.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzukiana, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 87.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm. 170.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen.

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### a. Penelitian Wawancara (interview)

Penelitian wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.<sup>17</sup>

##### b. Penelitian Pengamatan (observation)

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian pengamatan untuk menjadi objek penelitian teknik

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 15.

<sup>17</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 82.

yang dipakai penulis adalah berupa data-data di BPOM Pangkalpinang yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

#### 5. Analisis data

Analisis merupakan hasil berisi cara-cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Penulis menggunakan teknik analisa kualitatif , yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisa yang dihasilkan responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh kedalam bentuk penjelasan-penjelasan. Maka data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 124.